



Peranan Indonesia Dalam Mewujudkan Keamanan Maritim Di Kawasan Asean

Dayu Medina¹, Dewi Enggriyeni²

^{1,2} Faculty of Law, Andalas University, Padang, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : dayu.medina@email.com

ARTICLE INFO

Keywords :

ASEAN; Laut Indonesia; Maritim Security; Peranan Indonesia.

How To Cite :

Medina, D., & Enggriyeni, D. (2022). Peranan Indonesia Dalam Mewujudkan Keamanan Maritim Di Kawasan Asean. *Nagari Law Review*, 5(2), 218-227. doi:10.25077/nalrev.v.5.i.2.p.218-227.2022

ABSTRACT

United Nation Convention Law of The Sea (UNCLOS 1982) regulates maritime boundaries, rights and obligations of coastal states, and maritime security. This article aims to find out about how the role of Indonesia to realize maritime security in ASEAN areas. Maritime security is one of the important things that must be created in ASEAN, because this region is dominated by oceans. Indonesia as the largest archipolegic caountry in ASEAN have a role to create maritime security. This paper is to find out how is ASEAN policies in creating maritime security in the ASEAN and to find out what is the role of Indonesia to realizing maritime security in the ASEAN. The method used in this article is the normative method so that this assessment will provide an explanation of Indonesia's role in realizing maritime security in the ASEAN, either by initiating international forum, or participating in existing maritime international forum, and make regulations for their own country, because Indonesia is one of the counties with largest number of crime at sea in ASEAN.

©2022 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas. Di dalam laut terdapat kekayaan berupa sumberdaya alam biotik dan abiotik yang sangat dibutuhkan manusia. Dengan adanya sumber daya alam di laut, banyak negara yang ingin memanfaatkannya semaksimal mungkin. Untuk itu diperlukan pengaturan yang jelas, mengakomodir, dan juga memberikan perlindungan kepada negara pantai, negara kurang beruntung, ataupun terhadap ekosistem laut itu sendiri. Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai : ¹

1. Sumber makanan bagi umat manusia.
2. Jalan raya perdagangan.
3. Sarana untuk penaklukan.
4. Tempat pertempuran-pertempuran.
5. Tempat bersenang-senang, dan
6. Alat pemisah dan pemersatu bangsa.

Sejarah menunjukkan proses panjang pengaturan atas pemanfaatan laut. Sejak kuartal kedua abad kedupuluh, hingga kuartal keempat puncaknya pada tahun 1982 sejak ditandatanganinya Konferensi Hukum laut III (KHL III) di Montego Nay, Jamaika. UNCLOS III (UNCLOS 1982), merupakan babak

¹ Hasyim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, p. 1;

baru dari kodifikasi hukum laut internasional modern yang menjadi rujukan bagi *State Parties* dari konferensi tersebut.² UNCLOS 1982 membagi laut menjadi tiga jenis atau zona maritime yaitu:

1. Laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan yaitu (di laut teritorial, laut pedalaman).
2. Laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya namun negara tersebut memiliki hak-hak yurisdiksi terhadap aktifitas-aktifitas tertentu yaitu (di zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif).
3. Laut yang berada di luar dua di atas (artinya bukan termasuk wilayah kedaulatannya dan bukan wilayah yurisdiksi) namun negara tersebut memiliki kepentingan (yaitu laut bebas).

Di dalam UNCLOS 1982 selain mengatur mengenai batas-batas maritim, mengatur hak-hak dan kewajiban Negara pantai, juga mengatur tentang kewajiban untuk menjaga keamanan laut. Permasalahan keamanan dilaut ini menjadi suatu masalah yang masih sulit untuk diselesaikan. Keamanan laut, atau saat ini lebih populer dengan istilah keamanan maritim (*maritim security*) sangat diperlukan untuk menciptakan stabilitas keamanan negara dan juga stabilitas perekonomian negara bahkan stabilitas internasional. Hal ini dikarenakan laut berfungsi sebagai sumber daya kehidupan dan jalan raya perdagangan baik perdagangan dalam lingkup domestik maupun internasional. Untuk itu keamanan maritim ini menjadi salah satu hal penting yang harus diciptakan oleh masyarakat dunia.

Keamanan maritim secara konsep dapat dibagi atas dua pandang, pandangan pertama menganggap bahwa keamanan maritim merupakan persoalan batas antar negara (pandangan tradisional), dan kedua menganggap bahwa keamanan maritim merupakan bentuk keamanan yang sangat luas yang tidak hanya menjadi masalah antar negara tapi meliputi keamanan intranegara dan kewantranasional.

Permasalahan keamanan maritim ini juga menjadi permasalahan yang dibahas ditingkat regional, salah satunya adalah yang dilakukan oleh *Association South East Asian Nation* (ASEAN). Contoh dari tindakan kejahatan yang terjadi dikawasan laut ASEAN antara lain; perampokan dilaut, bajak laut, masalah lingkungan, terorisme dilaut, illegal trafficking baik senjata maupun manusia, penyelundupan obat terlarang/narkoba, dsb.

"*The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ship in ASIA*" atau "ReCAAP", mencatat bahwa sepanjang tahun 2019, terjadi insiden pembajakan (*piracy*) dan perampokan (*robbery*) terhadap kapal niaga di perairan ASIA sebanyak 71 berupa insiden aktual, dan 11 berupa percobaan.³ Dan dari data ReCAAP juga dilaporkan bahwa ada 31 perampokan kapal di Selat Malaka.⁴

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa keamanan dilaut masih belum bisa terwujud. Untuk itu diperlukan peranan dari negara-negara dalam menjaga keamanan laut. Peranan tersebut tidak hanya dilakukan oleh negara secara "mandiri" tetapi juga dengan melakukan koordinasi dengan negara-negara lain dalam rangka kerjasama regional maupun multilateral.

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, tentunya sangat berkepentingan terhadap kondisi keamanan maritim. Tidak hanya keamanan wilayah Laut Indonesia saja tetapi juga terhadap wilayah laut seluruh dunia. Hal ini dikarenakan perdagangan antar negara sangat membutuhkan transportasi laut. Indonesia juga sebagai anggota ASEAN tentunya harus mengambil bagian penting dalam mewujudkan keamanan maritim di kawasan ASEAN.

Pemberantas kejahatan maritim diwilayah kedaulatan negara-negara ASEAN diadakanlah Deklarasi ASEAN Concord II di Bali (Bali Concord II) pada tanggal 7 Oktober 2003. Dimana pimpinan negara-

² Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, p. 304;

³ Jurnal Maritim, Keamanan Maritim Asia Tenggara 2019. ReCAAP ISC: Selat Singapura Paling Rawan <https://jurnalmaritim.com/keamanan-maritim-asia-tenggara-2019-recaap-isc-selat-singapura-paling-rawan/>, diakses 1 april 2020;

⁴ Sepanjang 2019 ada 31 Perampokan di Selat Malaka, Bagaimana Peranan Indonesia?, <https://indonesiashippingline.com/wacana-opini/5097-sepanjang-2019-ada-31-kasus-perampokan-kapal-di-selat-malaka,-bagaimana-%E2%80%98peran%E2%80%99-indonesia.html>, diakses 1 april 2020;

negara ASEAN menginginkan penanganan kejahatan maritim menyangkut lintas batas negara diselesaikan dengan penanganan yang bersifat regional, holistik, terpadu dan komprehensif, yang kemudian diwujudkan dengan dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community (ASC). Adapun langkah nyata yang diambil ASC adalah dengan membentuk program jangka panjang dan dibentuknya ASEAN Maritime Forum (AMF). Secara konseptual, pembentukan AMF ini diharapkan mampu untuk membentuk pemahaman atau cara berpikir yang sama dengan melihat permasalahan keamanan maritim ASEAN secara menyeluruh, sehingga dapat menghasilkan strategi-strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Indonesia sebagai bagian dari ASEAN, tentunya harus memiliki peranan dalam mewujudkan keamanan maritim dikawasan ASEAN. Hal ini dikarenakan Selat Malaka menjadi salah satu kawasan yang sangat penting bagi lalu lintas pelayaran perdagangan dunia, dan juga banyaknya tindakan pembajakan yang terjadi di Selat Malaka. Jika Indonesia mampu untuk mewujudkan keamanan maritim diwilayahnya, maka hal ini akan sangat berdampak positif bagi keamanan maritim di kawasan ASEAN.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Pada penelitian ini akan mengidentifikasi data sekunder berupa pengaturan yang terkait dengan peranan Indonesia dalam menciptakan keamanan maritim dikawasan ASEAN. Jenis data yang diperlukan adalah data sekunder. Dimana data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kebijakan ASEAN Dalam Mewujudkan Keamanan Maritim (*maritim security*) di Kawasan ASEAN.

ASEAN memiliki sejumlah *platform* untuk menghadapi tantangan keamanan maritim, baik dalam hal tradisional maupun non-tradisional. Dalam pilar komunitas politik dan keamanan, ASEAN memiliki serangkaian pertemuan, dari kelompok kerja hingga pertemuan pejabat senior (SOM), dan pertemuan tingkat menteri dan KTT, yang diselenggarakan secara teratur setiap tahun. Jelas, Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM), Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM), Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (ALAWMM), Pertemuan Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (AMMTC) dan KTT adalah beberapa mekanisme penting untuk dialog tentang kebijakan - masalah politik dan keamanan, termasuk keamanan maritim.

ASEAN melakukan kerjasama dibidang maritim sejak tahun 1967, dengan pembentukan Pusat Pengembangan Kelautan ASEAN/ *Southeast Asia Fisheries Development Center*. Wilayah laut dikawasan ASEAN sangat padat dan potensial, dimana dengan garis pantai sekitar 173.00 km, serta sebagai jalur perdangan dunia tentunya sangat rentan terhadap kejahatan maritim.

Dalam *Declaration on ASEAN Concord II* pada tahun 2003, di Bali (*Bali Concord II*), ASEAN membuat *Blueprint* yang dinamakan *Political Security Community Blueprint*. Pembahasan tentang kerjasama maritim kemudian berlanjut dengan menetapkan 10 kelompok isu maritim dikawasan ASEAN. Isu-isu tersebut

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, p.11

antara lain; kejahatan lintas batas, keamanan maritim, keselamatan, penanggulangan bencana dan bantuan, SAR, lingkungan dan konservasi, sumber daya kelautan, dan sebagainya.

Seiring berjalannya waktu, forum-forum pembahasan maritim semakin banyak dibentuk oleh ASEAN. Hal ini menyebabkan tumpang tindih satu dengan yang lainnya, akhirnya dibentuklah *ASEAN Maritime Forum* (AMF) tahun 2010 untuk menyatukan. Pembentukan AMF ini dimasukkan kedalam *action line* ASEAN (2004-2010) dan dalam *Blueprint* 2015. Adapun fungsi dari AMF adalah sebagai forum dialog yang diupayakan untuk mampu mendorong kerjasama maritim di kawasan ASEAN. AMF selain sebagai forum dialog juga diharapkan mampu menjadi pelengkap dari pembahasan-pembahasan keamanan maritim yang sudah dilakukan sebelumnya. Namun dalam hal ini AMF hanya bersifat memberikan rekomendasi agar dapat dilaksanakan oleh badan sektoral dan ARF. Karena itulah AMF ini dirasakan penulis memiliki kelemahan, karena pelaksanaannya harus bergantung pada badan-badan lain. AMF telah melaksanakan 6 kali pertemuan. Adapun isu-isu yang dibahas AMF antara lain:

1. Konektivitas maritim.
2. Search and Rescuer.
3. Komunikasi Dilaut.
4. Domain Maritim.
5. Kebebasan Bernavigasi.
6. Perampokan Dilaut.
7. Lingkungan Laut.
8. Pariwisata dan Perikanan.
9. Penanggulangan Bencana dan Bantuan Kemanusiaan.

Dalam lingkup yang lebih luas, kerjasama maritim ASEAN juga melibatkan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, Jepang, India, Rusia, Selandia Baru, dan Korea. Forum yang dimaksud adalah "*East Asia Maritime Forum*" (EAMF). EAMF ini berisikan pemerintah dan elemen non pemerintah. Adapun dari 4 kali pertemuannya, EAMF mengemukakan isu-isu tentang:

1. Laut China Selatan.
2. Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana.
3. SAR.
4. UNCLOS.
5. Kebebasan Bernavigasi.
6. Konservasi Lingkungan.
7. Keamanan Laut.

Forum EAMF ini dibentuk karena jalur laut kawasan ASEAN sangat strategis bagi negara-negara yang tergabung didalamnya. Arti strategis diatas adalah baik sebagai jalur perdagangan maupun potensi sumberdaya alam yang ada di laut kawasan ASEAN termasuk Laut China Selatan. Selain kerjasama EAMF, kerjasama ASEAN juga terkait dengan kerjasama dikawasan Samudera Hindia. Kerjasama ini tergabung dalam IORA "*Indian Ocean Rim Association*". Kerjasama IORA ini dianggap strategis karena membahas bidang politi dan keamanan, bidang ekonomi dan perdagangan, investasi, dan sosial budaya serta lingkungan hidup.

Kerjasama-kerjasama maritim diatas, dirasakan belum optimal karena negara-negara ASEAN belum bisa menyatukan pandangan tentang kepentingan laut kawasan ASEAN merupakan kepentingan kawasan bukan lagi hanya kepentingan masing-masing negara saja, sehingga diperlukan komitmen dan harmonisasi antara kepentingan nasional dengan kepentingan kawasan dalam hal ini ASEAN. Tentunya tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara dan non intervensi terhadap negara lain.

Dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ASEAN diatas, terlihat bahwa ASEAN masih sebatas menjadikan wacana dan penyelesaian *maritime security* ini pada tahap perundingan dalam forum internasional dan pembentukan organisasi-organisasi keamanan maritim regional. Sementara itu

tindakan nyata, dan juga kesatuan aksi masih sulit dilakukan. Hal ini dimungkinkan karena penyebab dari pelanggaran keamanan maritim di ASEAN adalah negara-negara ASEAN itu sendiri. Contohnya saja pencurian ikan (*illegal fishing*) yang terjadi disekitar wilayah Laut Natuna yang merupakan kawasan Laut Indonesia, yang diakui oleh negara-negara lain di ASEAN, namun kenyataannya yang melakukan tindakan *illegal fishing* tersebut adalah kapal dengan bendera negara ASEAN juga, seharusnya hal ini tidak terjadi atau minimal tindakan dari negara ASEAN lainnya adalah bertindak tegas terhadap kapal-kapal yang berbendera negara jika melakukan tindakan pelanggaran keamanan maritim bukan “seperti” terjadi pembiaran.

Selain itu konflik-konflik batas laut antar negara-negara ASEAN juga menyumbang sebab terhadap tingginya pelanggaran keamanan maritim di ASEAN. Misalnya sengketa laut China Selatan yang terus bergulir dan melibatkan banyak negara ASEAN. Selain itu negara-negara ASEAN juga belum bisa memiliki kekuatan untuk menekan China agar mau tunduk kepada UNCLOS dan juga putusan peradilan internasional ataupun arbitrase internasional.

3.2. Peranan Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan Maritim (*maritim security*) di Kawasan ASEAN.

3.2.1. Memprakarsai dan atau ikut serta dalam forum-forum internasional terkait dengan penciptaan keamanan maritim kawasan ASEAN.

Keamanan maritim telah dipandang sebagai salah satu elemen penting dalam gagasan ASEAN *Security Community*. Indonesia sebagai salah satu *founding fathers* ASEAN memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam menjaga keamanan dan perdamaian maritim dikawasan ASEAN. Dalam kasus Laut China Selatan, Indonesia berada pada posisi *non-claimant states*. Indonesia dapat berperan sebagai negara penyeimbang yang tidak berpihak. Pada konteks ini, dapat diartikan bahwa Indonesia dapat bebas berperan dalam setiap persoalan atau kejadian yang terjadi di dunia internasional tanpa adanya pengaruh dari berbagai ikatan militer, politik maupun ideologi.⁶ Indonesia juga merupakan *honest broker* dan *bridge builder* yang berperan aktif dalam menggulirkan prakarsa dan inovasi berupa berbagai *interim measures* atau penindakan sementara. Indonesia turut memainkan peran disepakatinya 2 (dua) *interim measures* yaitu: (1) *Joint Statement on the Application of CUES* dan (2) *Hotline of Communications*. Peran yang tak kalah penting dalam menjaga kemaritiman ASEAN dalam hal ini adalah dengan menjadi pendorong dalam penandatanganan *Declaration on Conduct of Parties in The South China Sea* (DoC) antara ASEAN dan Tiongkok pada tahun 2002 di Bangkok. Selanjutnya, pada Juli 2011 Indonesia berhasil menjadi ketua ASEAN dan membawa Tiongkok pada kesepakatan mengenai *Guidelines For The Implementations of The DOC* yang memelopori kesempatan awal dibentuknya *Code of Conduct (COC) in The South China Sea*. COC dibentuk agar *claimant states* dapat bertindak di Laut China Selatan, sehingga dapat menyuarkan kepentingan mereka nantinya. Indonesia berperan aktif dalam proses negosiasi Kerangka *Code of Conduct (CoC)*. Hal ini diwujudkan dengan dihasilkannya draft awal kerangka COC di Bali pada Februari 2017, yang dibawa oleh Indonesia untuk dikembangkan dalam pertemuan *Joint Working Group (JWG)*.

Pada tahun 2015, Indonesia menjadi negara yang mendorong pengimplementasian terhadap *East Asia Summit (EAS) Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation*. Indonesia juga menjadi inisiator pembentukan *ASEAN Seaport on Counter Interdiction Task Force (ASITF)*. Sebagai realisasi dari pembentukan ASITF, Indonesia menjadikan pelabuhan sebagai daerah perbatasan pengawasan narkotika dan prekursor narkotika selain *airport* atau bandara. Dalam isu konektivitas ASEAN, Indonesia bersama Filipina berhasil mencapai kesepakatan dibidang konektivitas yang telah dinegosiasikan secara intensif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Dalam Deklarasi Manila Tahun 2017 kesepakatan tersebut ditegaskan.

⁶ Lena Adriana, “Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan”, Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik Volume 3 No. 3, hlm. 73.

Keikutsertaan negara dalam *ASEAN Maritime Forum*, juga menjadi langkah pembuka negara-negara anggota termasuk Indonesia dalam merealisasikan tindakan prinsip sesuai dengan cetak biru atau *blueprint* Komunitas Politik-Keamanan ASEAN. Forum tersebut diharapkan dapat menyatukan pendapat, pemikiran, dan tujuan untuk mengerahkan tugas serta tanggung jawab masing-masing negara dalam meminimalisir masalah maritim.

ASEAN Maritime Forum dibentuk berdasarkan pertimbangan terhadap frekuensi ancaman tradisional (kejahatan dan perdagangan terorganisir, pembajakan, perdagangan obat-obatan, penyelundupan dan perdagangan orang keamanan lingkungan dan terorisme) yang kini tidak lagi bersifat internal tetapi lebih bersifat eksternal. Untuk mendukung keberhasilan perlindungan terhadap keamanan laut khususnya dalam menjaga ekologi dan sumber daya laut, pada saat menjadi tuan rumah pertemuan AMF ke 6 dan EAMF ke 4, Indonesia mengusulkan dibentuknya kembali peraturan yang bersifat regional terkait Penangkapan Ikan Ilegal dan Unreported serta Unregulated Fishing (*IUU Fishing*)

Pada Februari 2020, dalam pertemuan *4th East Asia Summit (EAS) Conference on Maritime Security Cooperation*, Indonesia mendorong EAS untuk memperkuat kerja sama maritim di kawasan yang berpatok pada empat isu utama, yaitu:⁷

- a. Keamanan Maritim
- b. Keselamatan Maritim
- c. Transisi *Regional Blue Economy*
- d. Inisiasi Indo-Pasifik Ocean, termasuk keinginan India untuk memperkaya arsitektur regional maritim di kawasan Indo-Pasifik.

Indonesia sangat fokus kepada penanggulangan IUU Fishing, untuk itu Indonesia mengusulkan agar IUU Fishing dianggap sebagai kejahatan transnasional dalam pertemuan ASEAN dengan Uni Eropa. Indonesia juga memprakarsai Panduan Pencegahan IUU Fishing ditingkat menteri di ASEAN.


Keaktifan Indonesia dalam menjembatani dan memprakarsai setiap *agreement*, membuktikan besarnya peran Indonesia baik dalam lingkup regional maupun global. Capaian ini diharapkan akan terus berkembang dan berevolusi dengan mempertimbangkan kepentingan nasional tanpa melupakan kewajiban terhadap kedamaian dan keamanan internasional. Perjanjian bilateral ataupun trilateral yang dibentuk oleh Indonesia, bukan hanya berdampak pada negara yang terkait dalam perjanjian atau kesepakatan tersebut saja. Hal tersebut tentu dapat menunjang keselarasan kebijakan serta mendukung perlindungan terhadap *maritime security* di ASEAN khususnya.

3.2.2. Melakukan penguatan keamanan maritim kawasan laut Indonesia.

Penguatan terhadap keamanan maritim Indonesia merupakan salah satu langkah untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih kondusif. Hal ini dikarenakan sebagian besar tindakan pelanggaran keamanan maritim di kawasan ASEAN terjadi di wilayah laut Indonesia terutama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Menurut laporan dari ICC (*Commercial Crime Service*) sepanjang Januari-Juni 2019, Indonesia “menyumbang” 11 kejadian dari total 77 kejadian maupun percobaan kejahatan maritim secara global. Ancaman keamanan maritim Indonesia bukan lagi menyangkut polemik yang bersifat tradisional seperti perbatasan wilayah, namun telah menjadi kejahatan transnasional dengan tindakan kejahatan dan kriminal, seperti pembajakan dan terorisme.⁸

⁷ Anonim, *Indonesia Dorong East Asia Summit (EAS) Perkuat Kerja Sama Maritim di Kawasan*, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1029/berita/indonesia-dorong-east-asia-summit-eas-perkuat-kerja-sama-maritim-di-kawasan>, diakses pada 17 Juni 2020.

⁸ Ismadi, *Ancaman Kemaritiman Indonesia Perlu di Waspadai*, <https://maritimnews.id/ancaman-kemaritiman-indonesia-perlu-diwaspadai/>, diakses 14 Juni 2020.



Gambar 1. Insiden di Wilayah Laut Indonesia

Sumber: RECAAP, Januari – June 2020, RECAAP Information Sharing Centre

Berdasarkan data diatas, dapat menggambarkan bahwa keamanan laut Indonesia akan berdampak positif terhadap kemandirian wilayah laut kawasan ASEAN.

Selain itu dengan menguatnya isu *maritime security*, menjadikan Indonesia terpacu untuk membenahi keamanan lautnya. Salah satu tindakan yang dilakukan pemerintahan pada masa Presiden Jokowi Widodo ini adalah mencanangkan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang terangkum dalam visi misi dan program aksi pada Pemilu 2014 lalu. Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia sangat perlu mempertimbangkan keberlangsungan maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi.

Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi *biodiversity*, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.⁹ Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Kebijakan Kelautan Indonesia sebagai *policy* dan *strategy* dalam bidang *maritime security*. Terdapat tujuh langkah strategis dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, yaitu:¹⁰

- a. Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia
- b. Pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan laut
- c. Tata kelola dan kelembagaan kelautan
- d. Ekonomi, infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan
- e. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut
- f. Budaya bahari
- g. Diplomasi maritim.

Pemerintah juga berupaya mensinkronkan data pada tujuh kementerian atau lembaga guna meningkatkan keamanan pelayaran laut dan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Hal ini dilakukan melalui perjanjian kerja sama terkait dengan kemaritiman. Adapun lembaga atau kementerian yang terkait dalam perjanjian tersebut adalah:¹¹

- a. Kementerian Bidang Maritim dan Investasi
- b. Kementerian Perhubungan
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. Kementerian Pariwisata
- e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

⁹ Anonim, *Menuju Poros Maritim Dunia*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata, diakses pada 12 Juni 2020.

¹⁰ Prima Tegar Anugrah, "Kebijakan dan Strategi Keamanan Maritim", Artikel, p. 4

¹¹ Tri Kurnia Yudianto, *Tak dibubarkan, Pemerintah Perbaiki Kerja Satgas 115 Warisan Susi*, <https://katadata.co.id/berita/2020/01/24/tak-dibubarkan-pemerintah-perbaiki-kerja-satgas-115-warisan-susi>, diakses pada 12 Juni 2020.

- f. Panglima TNI
- g. Kepala Badan Informasi Geospasial

Secara umum, Indonesia telah membentuk buku putih yang mengatur mengenai kebijakan laut Indonesia yang dibukukan kedalam Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Diplomasi Kemaritiman. Adapun ketentuan tersebut diantaranya:¹²

- a. Perlindungan kedaulatan wilayah nasional
- b. Kesejahteraan dan keterhubungan
- c. Stabilitas kawasan dan global
- d. Kapasitas nasional

Wujud perealisasi pemerintah terhadap peningkatan keamanan maritim lainnya, dituangkan pula kedalam Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal dan tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 yang menghasilkan Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla).¹³ Seperti yang sudah disinggung pada pokok bahasan sebelumnya, dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 disebutkan bahwa tugas dari satuan tugas ini adalah mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia secara efektif dan efisien juga meliputi kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*). Berbeda dengan Bakamla yang bertugas sebagai alat pemantau, penahan, pemeriksa dan dan bekerja dengan otoritas hukum yang tepat untuk menuntut pelanggar hukum laut Indonesia. Fungsi lain dari Bakamla adalah untuk mensinergikan informasi dan intelijen diseluruh lembaga penegak hukum maritim seluruh Indonesia. Salah satu cara untuk menindaki pelanggaran terhadap kemaritiman Indonesia adalah dengan penenggelaman kapal asing yang juga menjadi tindakan utama dan menjadi *the way out* dalam penindakan IUUF pada masa jabatan Menteri Susi Pudjiastuti. Kebijakan mengenai penenggelaman kapal pencuri ikan telah diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

4. Kesimpulan

Kebijakan ASEAN dalam mewujudkan keamanan maritim (*maritim security*) di kawasan ASEAN dilakukan dengan membuat pilar komunitas politik dan keamanan, dimana dilakukan dengan serangkaian pertemuan, dari kelompok kerja hingga pertemuan pejabat senior (SOM), dan pertemuan tingkat menteri dan KTT, yang diselenggarakan secara teratur setiap tahun. Jelas, Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM), Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM), Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (ALAWMM), Pertemuan Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (AMMTC) dan KTT adalah beberapa mekanisme penting untuk dialog tentang kebijakan - masalah litik dan keamanan, termasuk keamanan maritim. Dimulai dengan pembentukan *Southeast Asia Fisheries Development Center* (SEAFDEC), dan berlanjut pada pertemuan-pertemuan internasional dan pembentukan forum internasional, seperti *Bali Concord II* tahun 2003, *ASEAN Political Security Community Blueprint* (2009 - 2015) dan *ASEAN 2025 Forging Ahead Together*, ASEAN Regional Forum (ARF), dan lain-lain. Terkait dengan peran Indonesia dalam membantu menegakkan keamanan maritim di kawasan ASEAN sangat banyak. Mulai dari memprakarsai pertemuan-pertemuan internasional untuk meningkatkan keamanan maritim, menjadi bagian dari organisasi-organisasi internasional yang dibentuk untuk meningkatkan keamanan maritim di kawasan ASEAN, dan juga membenahi keamanan laut dalam negeri karena Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan terbesar didunia yang menjadi perlintasan perdagangan laut, sehingga banyak terjadi tindakan

1. ¹² Biro Komunikasi, *Kenalkan Buku Putih Diplomasi Maritim, Menko Luhut Tegaskan RI Tidak Tergantung Negara Asing*, <https://maritim.go.id/kenalkan-buku-putih-diplomasi-maritim-menko-luhut-tegaskan-ri-tidak-tergantung-negara-asing/>, diakses pada 16 Juni 2020

¹³ Lyle Morris, "Assesing Recent Development in Indonesia Maritime Security", *Article of Asia Maritime Transparency Initiative*.

pelanggaran maritim di zona-zona laut Indonesia. Sehingga penguatan internal akan berdampak secara regional dan global.

5. Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada mitra bestari, reviewer, editor, dan tim pengelola jurnal Nagari Law Review atas bantuan dan kerjasamanya atas penerbitan artikel ini.

Referensi

Buku

- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*.
- Do Thanh Hai, *Asean Security Connectivity, Maritime Security in southeast Asia : a Case for Paradigm Shift on Asean Agenda*, Konrad Adenauer Stiftung.
- Geoffrey Till, *Seapower: A Guide for the Twenty-first Century*, London: Frank Cass, 2004
- Hasyim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Khanisa, 2018, *Keamanan Maritim ASEAN dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia*, Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI)
- NZ : *Centre for Strategic Studies*, New Zealand: Victoria University of Wellington, 2009
- Rizal Sukma, "Democracy Building in Southeast Asia: The ASEAN Security Community and Options for the European Union", International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Sekretariat Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN, 2017, *ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-22*, Kementrian Luar Negeri RI
- Shanti Dwi Kartika, *Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum Maritime Security From The Aspects Of Regulation And Law Enforcement*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, November 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1985,
- Wiwin Yulianingsih. 2014. *Hukum Organisasi Internasional*. Andi Offset.
- Y. Mochamad Yani, M. Ian, Emil Mahyudin, *"Pengantar Studi Keamanan"*, Malang : Intrans Publishing, 2017.

Jurnal

- Faustinus Andrea, "Indonesia dan Komunitas ASEAN", Jurnal Hukum Internasional Vol. 3 No. 3
- Sukawarsini Djelantik, "Sekuritisasi dan Kerja Sama ASEAN dalam Meningkatkan Keamanan di Perairan Kawasan", Artikel Global dan Strategis Th. 10 No. 2
- Alvianindi Nanda Fajriah, "Peran ASEAN dalam Menanggulangi Terorisme di Laut Sebagai Ancaman Terhadap Keamanan Maritim", Belli ac Pacis. Vol. 4
- Lalit Kapur, "The ASEAN-US Maritime Exercise and Maritime Security", eJournal of ASEAN Maritime Transparency Initiative.

- Wachiraporn Wongnakornsawang, "Maritime Security Cooperation In ASEAN: Challenges and Prospects", Article of Royal Thai Navy
- Lyle J Morris, "A Preliminary Assesment of Indonesia's Maritime Security Threats and Capabilities", Article of RAND Corporation.
- Tiara Mawahdah Juliawati, "Upaya Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan Maritim Pada Masa pemerintahan Joko Widodo", eJournal Ilmu Hubungan Internasional Volume 6 Nomor 3
- Bagoes Rahmad, "Upaya Indonesia Menangani Illegal Fishing dalam Kerangka ASEAN Maritime Forum(AMF) di Perbatasan Maritim Indonesia", eJournal Ilmu Hubungan Internasional Volume 7 No. 1
- Prima Tegar Anugrah, "Kebijakan dan Strategi Keamanan Maritim", Artikel
- Yanyan M. Yani, "Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik", Jurnal Pertahanan Agustus 2015 Volume 5 No. 2
- Lena Adriana, "Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan", Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik Volume 3 No. 3